

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah- daerah yang secara geografis jauh dari pemerintahan pusat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam hal mencapai tujuan dan cita-cita negara republik Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam pasal 7 sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi, dalam pasal 8 kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dimana kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti administrasi surat menyurat. Kaur keuangan berfungsi sebagai urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran, kaur perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatn belanja desa, melakukan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala seksi pemerintahan berfungsi untuk pembinaan masalah pertanahan, penataan dan pengelolaan wilayah. Kepala kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. Pasal 10 kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, kepala kewilayahan/ kepala dusun mempunyai fungsi sebagai pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah.

Pemerintahan desa merupakan badan negara yang bertugas dalam bidang pemerintah dan kebutuhan lokal yang berada dalam Negara RI dengan kesatuan geografis, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam disuatu daerah dengan wilayah yang strategis untuk keberhasilan suatu program (Fairus Adira, 2020). Keberadaan perangkat desa yang menduduki posisi yang sangat penting, karena sebagai kepala wilayah pemerintahan yang paling bawah, mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan

Undang-Undang. Seiring dengan perkembangan, masyarakat membutuhkan pelayanan dari kepala wilayah atau desa yang semakin baik, cepat dan tepat. Kebutuhan akan sumber daya aparatur desa yang tangguh dalam menghadapi perubahan kelembagaan desa, bukan hanya didorong oleh faktor intern tetapi juga faktor eksteren. Faktor intern menyangkut pribadi aparatur pemerintahan sedangkan eksteren adalah yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan faktor penunjang diluar individu aparatur itu sendiri. Pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah desanya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan. Kemandirian desa yang diberikan oleh Pemerintah dalam Undang-Uundang No. 6 Tahun 2014 dengan anggaran dana desa yang sangat besar, banyak kepala desa yang terkena kasus dan di tangkap karena penyalahgunaan Anggaran Dana Desa.

Kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan didesa. Seorang Kepala Desa harus bisa menjalankan dua peran, yaitu peran

sebagai Kepala Desa yang merupakan kepemimpinan formal di desa, juga sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan di desa yang dipimpinnya. Dimana kepala desa harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga kepanjangan tangan dari pemerintah, juga sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

Perangkat desa termasuk sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa pemberdayaan desa dan pembinaan desa. Sebagai pelayan masyarakat, perangkat desa merupakan salah satu elemen penting dalam penentu keberhasilan suatu pembangunan dilingkungan dan juga sebagai peran utama dalam kepuasan terhadap pengayom masyarakat. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Burhanudin, 2018).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting untuk membentuk para pegawai agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan

ekesistensi organisasi (Barthos, 1999). Aspek sumber daya manusia juga merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dengan daya pikir yang baik. Pentingnya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan manusia juga berperan sebagai penentu terwujudnya suatu tujuan dalam sebuah organisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa setiap desa wajib menjalankan roda pemerintahannya sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan yang disebut dengan desentralisasi Undang-Undang pemerintahan daerah ditingkat kabupaten atau kota. Desa Kiuola merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa sebagai pusat pelayanan yang dekat dengan masyarakat dan memiliki tugas dan fungsi penting dalam melayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat perangkat desa harus mempunyai kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan yang ada di desa dan juga pengetahuan tentang tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya sebagai aparat desa, harus memiliki kemampuan manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, selain itu juga perangkat desa harus memiliki kemampuan teknis seperti penyusunan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 2 tentang Desa disebutkan bahwa: penyelenggaraan pemerintah desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan pancasila. Efektifitas kinerja desa Kiuola sudah cukup baik akan tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadi perangkat desa tidaklah mudah dan harus membutuhkan strategi yang baik perlu adanya perbaikan di berbagai bidang dalam hal ini di bidang pendidikan, dengan adanya pendidikan setiap individu dan masyarakat serta generasi penerus bangsa sangat membantu pemerintahan desa kiuola dengan pola pikir yang cerdas dan mampu memajukan masyarakat desa. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) aparat desa kiuola sangat mempengaruhi kinerja sebagai gambaran, berikut ditampilkan tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan aparatur Desa Kiuola.

Tabel 1.1  
Keadaan Sumber Daya Manusia Desa Kiuola

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Primus M.K Rusae	Kepala Desa	SMA
2	Marsel Pakae	Sekertaris Desa	SMA
3	Yasinta Kobesi	Kaur Tata Usaha Dan Umum	S1
4	Mikhael Kosat	Kaur Keuangan	SMA
5	Rosalinda T. Kosat	Kaur Perencanaan	SMA
6	Yasinta Berkanis	Kasi Pemerintahan	S1
7	Yonathas Nitjano	Kasi Kesejahteraan	SMA
8	Athanasius Fallo	Kepala Dusun 1	SMA
9	Regina Eko	Kepala Dusun II	SMA
10	Yoseph Kosat	Kepala Dusun III	SMA

**Sumber :** Pemerintahan Desa Kiuola

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir dari semua perangkat desa Kiuola masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah diantaranya perangkat desa mempunyai lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat delapan (8) orang kemudian yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan

S1 terdapat dua (2) orang sehingga membuat perangkat desa mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sarana prasarana adalah salah satu alat penunjang yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertentu. Sarana dan prasarana juga dapat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya alat penunjang bisa dapat mempercepat dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di berbagai bidang. Berikut ditampilkan tabel sarana prasarana yani:

Tabel 1.2  
Sarana Prasarana Kantor Desa Kiuola

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Meja	10
2	Kursi	15
3	Laptop	2
4	Printer	3

*Sumber* : Pemerintahan Desa Kiuola

Berdasarkan tabel di atas adapun faktor sarana prasarana yang menjadi penghambat seperti jenis peralatan, perlengkapan kerja lainnya yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian sarana yang dibutuhkan oleh perangkat Desa Kiuola untuk menunjang kualitas pelayanan belum tersedia secara baik, seperti kurang tersedianya fasilitas pendukung seperti laptop dan printer memang sudah ada namun perlu adanya tambahan, sehingga dapat menunjang semua pekerjaan yang di harapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Selain sarana prasarana ada juga kedisiplinan sebagai suatu tindakan atau tingkah laku yang mempunyai nilai-nilai yang baik dan mencerminkan ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu kedisiplinan sangat penting karena dengan adanya kedisiplinan setiap individu bisa dapat

melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tepat waktu.

Saat ini yang dilihat di Kantor Desa Kiuola masih terdapat aparatur desa yang melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum sesuai dengan yang diinginkan, aparatur desa kiuola dinilai masih kurang mampu dalam memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi salah satunya seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang lambat, karena tidak adanya keseriusan didalam menyelesaikan pekerjaan dari perangkat desa tersebut sehingga hasilnya pun menjadi tidak maksimal, minimnya kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam bidang teknologi salah satunya adalah dalam penggunaan komputer yang sebagai alat penunjang pekerjaan mereka menjadi salah satu faktor kendala, karena yang dilihat di Kantor Desa Kiuola ada beberapa pegawai saja yang mampu mengoperasikan komputer dan apabila pegawai itu tidak hadir maka pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian komputer akan terlambat dalam penyelesaiannya. Selain itu terdapat beberapa pegawai yang memiliki pekerjaan lain selain sebagai perangkat desa sehingga membuat para pegawai tidak disiplin saat masuk jam kerja begitu juga pada saat jam pulang.

Sebagai pimpinan tertinggi pada tingkat desa harus mempunyai strategi dalam meningkatkan kemampuan aparatur desanya agar hasil kerja dari mereka lebih maksimal lagi, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, membangun

masyarakat maupun sebagai pembina keamanan dan ketertiban di wilayah desa kekuasaannya. Sebagai pimpinan juga harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar dalam menjalankan tugas yang diberikan harus dikerjakan tepat waktu, adanya pengawasan langsung atau kontrol yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya. Asas-asas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah pembagian tugas dan fungsinya harus dilihat dari kemampuan setiap individu.

Beralih dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan keadaan dilapangan Aparatur Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai tempat penelitian yang telah direncanakan, dari hasil pengamatan dan wawancara awal peneliti menunjukkan bahwa, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan aparat desa tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik yakni:

*Pertama* kondisi sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa Kiuola masih minim, ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan aparat desa yang sebagian besar memiliki lulusan sekolah menengah atas (SMA) inilah yang menyebabkan aparat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. *Kedua* keadaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang kualitas pelayanan yang belum tersedia secara baik seperti komputer dan printer memang sudah ada namun perlu adanya tambahan. *Ketiga* masih ada keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti layanan dokumen kependudukan. *Keempat* terbukti dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi baik administrasi umum yang terkait dengan catatan-

catatan informasi dan data mengenai aktivitas pemerintahan desa, administrasi penduduk seperti pencatatan tentang data kependudukan masyarakat di suatu wilayah, administrasi keuangan seperti membuat catatan pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan masih belum terlaksana dengan baik.

Berangkat dari masalah yang telah diuraikan maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis kemukakan adalah Bagaimanakah strategi kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian pada umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dalam pelaksanaan tugasnya di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini adalah melengkapi salah satu syarat untuk mencapai program Gelar Sarjana strata satu (S1) pada bidang studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Universitas Timor.
2. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran tentang Strategi Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dari Perangkat Desa atau aparatur desa.